

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEDUDUKAN PIHAK PENAGIH DALAM
TRANSAKSI KARTU KREDIT PADA KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
MENGUNAKAN KARTU**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH

DEVI LISTRIYAN MULYANINGRUM

0810110113



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011**



LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEDUDUKAN PIHAK PENAGIH DALAM
TRANSAKSI KARTU KREDIT PADA KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
MENGUNAKAN KARTU**

Oleh:

DEVI LISTRIYAN MULYANINGRUM

NIM.0810110113

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 196606221990022001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 196111121986012001



Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 196606221990022001



LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEDUDUKAN PIHAK PENAGIH DALAM
TRANSAKSI KARTU KREDIT PADA KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
MENGUNAKAN KARTU**

Oleh:

DEVI LISTRIYAN MULYANINGRUM

NIM.0810110113

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 196606221990022001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 196111121986012001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 196111121986012001

Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP. 196606221990022001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H. M.H.
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H. M.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, semangat yang begitu besar dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih telah memotivasi penulis untuk menyelesaikan suatu tanggungjawab dengan sebaik mungkin.
4. Bapak Hamidi Masykur, S.H, M.Kn selaku Dosen Pendamping Lapangan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelompok IV Dusun Suwaluhan. Beliau tidak hanya memberikan bimbingan saat PPM berlangsung melainkan memberikan inspirasi, bimbingan, semangat, serta motivasi yang sangat besar kepada penulis mulai penulis mengawali penulisan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Papa dan Mama yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral maupun materi yang tak ternilai. Terimakasih atas perhatian dan nasehat yang selalu menjadi

pelecut semangat ketika penulis mulai malas. Mbak Tya, mas Hatta, mas Ferry, dan mbak Rani, kakak-kakak penulis yang sangat memberikan inspirasi, pengalaman hidup serta membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Azriel dan Kenzhanu, kedua keponakan penulis yang sangat memberikan warna kehidupan bagi penulis.

6. Adi Rahmawan yang sangat sabar mendengar keluh kesah penulis, dengan setia selalu mengajari penulis arti kedewasaan dan arti kehidupan sehingga memotivasi penulis untuk menjadi lebih baik. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat penulis, Fianti, Sevi, dan Kadek. Terimakasih atas dukungan dan kasih sayang kalian, kebersamaan ini semoga terus berlanjut selamanya.
8. Tisyaa, Alvi, Dita, dan Novi, adik-adik penulis di watugong 31 yang selalu setia menghibur dan membantu penulis. Terimakasih atas doa, semangat, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga selalu membuat penulis optimis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sukses selalu untuk kalian semua.
9. Teman-teman *Bussines Law Community* (BLC) FH-UB Ayu, Nuy, Kuntari, Randy, Gumoong, Fairuz, Ajeng, dan *BLCers* lainnya yang tidak bisa disebutkan satu demi satu yang telah memberikan kebersamaan yang menyenangkan. Terimakasih atas semangat dan motivasi yang kalian berikan *guys*.
10. Teman-teman PPM4 yang tidak bisa disebutkan satu demi satu yang telah menjadi keluarga baru selama kurang lebih tiga minggu. Terimakasih atas pengalaman, dukungan, serta perhatian yang dapat memacu semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Oktober 2011

Penulis




DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Abstraksi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Umum Tentang Perjanjian	
2.1.1. Pengertian Perjanjian.....	18
2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	19
2.1.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	22
2.1.4. Akibat Hukum Perjanjian.....	25
2.1.5. Perjanjian Pemberian Kuasa.....	26
2.1.6. Berakhirnya Perjanjian.....	31
2.2. Kajian Umum Tentang Kartu Kredit	
2.2.1. Pengertian Kartu Kredit.....	33
2.2.2. Pengaturan Kartu Kredit.....	34
2.2.3. Pihak-Pihak dalam Mekanisme Kartu Kredit.....	35
2.3. Kajian Umum Tentang Kredit	
2.3.1. Pengertian Kredit.....	36
2.3.2. Jenis Kredit.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Pendekatan Penelitian	
3.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan.....	38
3.2.2. Pendekatan Konsep.....	39
3.2.3. Pendekatan Perbandingan.....	39
3.3. Jenis Bahan Hukum	
3.3.1. Bahan Hukum Primer.....	40
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	41
3.3.3. Bahan Hukum Tersier.....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	42
3.6. Definisi Konseptual.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indoensia	45
4.1.1.	Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Berdasarkan Kajian Filosofis	45
4.1.2.	Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Berdasarkan Kajian Yuridis	48
4.1.3.	Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Berdasarkan Kajian Sosiologis.....	57
4.2.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit.....	60
4.2.1.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan UUD 1945.....	64
4.2.2.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	65
4.2.3.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 <i>jo</i> Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan	68
4.2.4.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	69
4.2.5.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.....	70
4.2.6.	Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih	



Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan

Lembaga Pembiayaan 715

4.2.7. Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan PBI No. 11/11/PBI/2009 72

4.2.8. Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia yang Telah Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan SEBI No. 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 73

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 76

5.2. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 79



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Kartu Kredit Halaman 75



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	82
Lampiran 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	83
Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi	84



ABSTRAKSI

DEVI LISTRIYAN MULYANINGRUM, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2011, *Analisis Yuridis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Pada Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu*, Siti Hamidah, S.H, MM; Rachmi Sulistyarini, S.H, MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Pada Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan dunia perekonomian yang pesat membuat masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan perdagangan seperti pengusaha dan pedagang cenderung menginginkan alat pembayaran yang bersifat praktis, ekonomis, cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan pesat. Salah satu inovasi teknologi pembayaran yang praktis adalah kartu kredit karena dengan menggunakan fasilitas kartu kredit, pengguna tidak diwajibkan memiliki rekening di bank yang bersangkutan seperti kartu debit pada umumnya. Dengan banyaknya pengguna kartu kredit dan kurangnya pengawasan terhadap keadaan ekonomi masyarakat, maka banyak terjadi penunggakan pembayaran atas transaksi kartu kredit. Dalam mengatasi kredit macet seperti ini, biasanya bank menggunakan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, tetapi pada kenyataannya banyak sekali pihak penagih ini menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit.

Penyalahgunaan wewenang itu sampai menyebabkan Irzen Okta meninggal dunia dan Muji teraniaya oleh perlakuan pihak penagih kartu kredit yang semena-mena. Hal ini disebabkan karena tidak adanya regulasi secara khusus yang mengatur mengenai pihak penagih kartu kredit dan regulasi yang telah ada ternyata memiliki norma-norma yang kabur sehingga pengaturan mengenai pihak penagih kartu kredit ini semakin tidak jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisa dengan interpretasi sistematis dan interpretasi perbandingan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa mengenai pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia ini memiliki urgensi/arti penting karena sesuai dengan cita-cita bangsa yang ingin menciptakan kesejahteraan umum, dalam hukum positif Indonesia sendiri belum ada regulasi yang mengatur serta penting untuk melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena dari pihak penagih kartu kredit yang tidak bertanggungjawab. Selain hal tersebut penulis juga memperoleh jawaban bahwa dalam menyikapi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penagih kartu kredit ini dapat dilakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif serta terdapat 3 (tiga) kategori mengenai pengaturan kedudukan pihak penagih, yaitu (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah; (2) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan pihak penagih kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah; dan (3) peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur mengenai kedudukan pihak penagih kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah. Menyikapi hal ini, maka pemerintah melalui BI harus merevisi ulang PBI dan SEBI tentang kartu kredit dan lebih bagus lagi jika ada regulasi khusus mengenai pihak penagih kartu kredit sehingga melindungi nasabah pengguna kartu kredit dari masalah-masalah perbuatan melanggar hukum dan kekerasan yang sering terjadi dalam penagihan transaksi atas kartu kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia perekonomian yang sangat pesat saat ini memberikan dampak terhadap pemikiran-pemikiran masyarakat secara luas terutama masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses perdagangan. Masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan perdagangan seperti pengusaha dan pedagang cenderung menginginkan alat pembayaran yang bersifat praktis, ekonomis, cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan pesat.

Seiring dengan perkembangan dunia perekonomian dan sejalan dengan keinginan masyarakat tersebut dunia perbankan memberikan kontribusi dalam perputaran kegiatan perekonomian dengan banyak memberikan program dan fasilitas-fasilitas penunjang yang sejalan dengan fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit unit*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 setelah diubah beberapa ketentuan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Program dan fasilitas penunjang yang diberikan perbankan sebagai dampak perkembangan dunia perekonomian yang selalu mengikuti dan menggunakan teknologi sebagai bagian dari sistem pelayanannya, lebih dikenal dengan sistem pelayanan dengan menggunakan sistem *electronic banking*¹. Perkembangan teknologi akan merubah

¹ Menurut Nugy dalam artikel **E-Banking (Sistem Informasi Manajemen)**, 11 Juli 2010, <http://tugasgw.wordpress.com/2009/07/11/e-banking-sistem-informasi-manajemen/>, diakses tanggal 13 Mei 2011, yang dimaksud dengan E-Banking adalah penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. E-Banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis, untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis, atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik, termasuk

secara radikal sistem transaksi perbankan, yang pada akhirnya mengubah budaya perbankan. Transaksi-transaksi konvensional melalui *paper*, cepat atau lambat harus ditinggalkan. Tegasnya, *electronic banking* merupakan tumpuan harapan dari seluruh transaksi perbankan di masa mendatang.²

Secara umum, banyak sarana dan fasilitas yang dapat diperoleh dalam menggunakan transaksi *electronic banking*, diantaranya penggunaan layanan perbankan yang tidak rumit dan mudah didapatkan. Layanan perbankan yang menggunakan fasilitas *electronic banking* diantaranya adalah, *Automated Teller Machine* (ATM) *Banking*, Kartu Debit, Kartu Kredit, *internet banking*, *short message system* (SMS) *banking*, *call banking*, *phone banking*, *IP phone banking*, dan kartu penarikan fasilitas lain, termasuk sarana bayar lain.³

Dari berbagai layanan perbankan yang menggunakan fasilitas *electronic banking*, saat ini penggunaan kartu kredit terasa lebih populer di masyarakat karena nasabah atau pemegang kartu kredit (*card holder*) tidak diwajibkan mempunyai rekening di bank yang bersangkutan (bank yang menerbitkan kartu kredit/*issuer*). Hal ini berbeda dengan layanan yang diberikan oleh kartu ATM ataupun kartu debit yang mana nasabah atau pemilik kartu (*card holder*) wajib memiliki dana yang cukup pada rekening nasabah pada bank yang bersangkutan (bank yang menerbitkan kartu kredit/*issuer*).

Kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank/perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang

internet. Nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer/PC, PDA, ATM, atau telepon.

² Try Widiyono, Aspek **Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia simpanan, jasa, dan kredit**, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 195

³ *Ibid* h. 195

menerima kartu kredit, yang disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank/perusahaan pembiayaan adalah pihak yang meyerahkan kartu kredit, yang disebut penerbit (*issuer*).⁴

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Perkembangan penggunaan kartu kredit di Indonesia sangat pesat terutama dikalangan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Perkembangan ini tidak terlepas dari manfaat kartu kredit yang memberikan kemudahan, keamanan, kepraktisan, bonafiditas atau *prestise* dari penggunaan kartu kredit. Selain manfaat yang tersebut di atas, kartu kredit juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat pembayaran.

Beberapa orang menggunakan kartu kredit untuk membayar semua kebutuhannya, misalnya belanja, membeli barang keperluan sehari-hari dengan alasan adanya kemudahan untuk membuat daftar pengeluaran yang telah tercatat dalam tagihan kartu kredit yang mereka miliki. Selain untuk membayar semua kebuthan, beberapa yang lain hanya menggunakan kartu kredit untuk pengeluaran yang mendesak atau *emergency* seperti kepentingan berobat atau bahkan harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit.⁵

⁴ Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.115

⁵ Erry Kurniawati, **Hemat Dengan Kartu Kredit**, (Yogyakarta: B-First, 2011), h. 6-7

Kartu kredit juga dapat dikatakan sebagai alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, karena kartu kredit bersifat praktis sehingga memudahkan para penggunanya untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar apabila bepergian apalagi ketika bepergian ke luar negeri, karena kartu kredit memudahkan penggunanya untuk bertransaksi tanpa harus menukarkan uang dengan mata uang negara tujuan.⁶

Seiring dengan pesatnya perkembangan penggunaan kartu kredit oleh masyarakat, banyak juga masyarakat yang menyalahgunakan penggunaan kartu kredit tersebut yang tidak sesuai dengan fungsinya, selain penyalahgunaan penggunaan kartu kredit masyarakat sebagai pengguna kartu kredit juga sering terlena atau terbuai dengan fasilitas-fasilitas kartu kredit yang dapat digunakan untuk berbelanja tanpa harus memiliki tabungan atau dana simpanan pada bank penerbit kartu kredit, sehingga dapat menyebabkan membengkaknya tagihan kartu kredit.

Dengan membengkaknya tagihan kartu kredit sama saja nasabah menjadi pihak yang terlilit hutang apabila tidak melunasi tagihan tersebut, tanpa disadari kartu kredit dapat menjadi sebagai jerat hutang seumur hidup, yaitu nasabah atau pemegang kartu kredit yang membayar tagihan kartu kreditnya hanya sejumlah minimum *payment* yang tercantum atau sedikit lebih besar dari minimum *payment* karena berbagai hal, terutama karena ada hutang lain seperti kredit rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga atau kredit lainnya. Minimum *payment* yang biasanya ditetapkan oleh perusahaan kartu kredit hanya sebesar 2% (dua persen) dari jumlah total tagihan, inilah yang menjadi jerat hutang seumur hidup. Berapa pun tagihan yang dimiliki oleh nasabah atau pemegang kartu kredit, jika tagihan tersebut hanya dibayar sejumlah minimum *payment* tersebut, maka nasabah atau pemegang kartu kredit akan baru bisa melunasi tagihan kartu kredit yang dimilikinya dalam 30 tahun. Itu pun jika bunga yang dikenakan pada

⁶ *Ibid*, h. 7

nasabah atau pemegang kartu kredit sebesar tidak lebih dari 18% (delapan belas persen) setahun. Tetapi banyak perusahaan kartu kredit yang sering menetapkan bunga hingga 48% (empat puluh delapan persen) setahun, artinya jangka waktu pembayaran jika nasabah atau pemegang kartu kredit membayar hanya dengan ketentuan minimum *payment* bisa lebih jauh dari 30 tahun kecuali jika nasabah atau pengguna kartu kredit membayar lebih dari minimum *payment*, misalnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan setiap bulan.⁷

Penggunaan kartu kredit tersebut merupakan suatu perjanjian kredit yang mana melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pemegang kartu kredit sebagai pembeli, penerbit kartu kredit sebagai pembayar, dan pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual.⁸ Sebagai sebuah perjanjian kredit yang mana pelaksanaannya harus berdasarkan atas ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka dari itu perjanjian kredit ini juga menimbulkan sebuah prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian baik itu kreditur ataupun debitur.

Berdasarkan perjanjian tersebut, seorang pemegang kartu kredit diwajibkan untuk membayar semua tagihan kartu kredit yang dimiliki sesuai dengan penggunaan pembelian barang atau jasa oleh nasabah atau pemegang kartu kredit sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak bank penerbit kartu kredit dengan nasabah atau pemegang kartu kredit itu sendiri. Dalam ketentuan-ketentuan yang telah disepakati tersebut, terdapat ketentuan mengenai hari bayar atau batas pembayaran tagihan kartu kredit serta tata cara atau prosedur serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penggunaan kartu kredit.

⁷ **Kartu Kredit, Gaya Hidup Modern & Industri Penghisap Darah,** <http://citibankindonesia.wordpress.com/2008/06/05/kartu-kredit-gaya-hidup-modern-industri-penghisap-darah/>, diakses tanggal 13 Mei 2011

⁸ Sunaryo, *Op.cit*, h.115

Hari terlambat bayar (*days past due*) dalam pembayaran tagihan penggunaan kartu kredit dimulai saat akhir *due date* sampai waktu tertentu, biasanya 15 (lima belas hari) setelah *due date* (akhir *current past due*). *Current past due* adalah masa antara *due date* sampai akhir *due date*, sedangkan *due date* adalah beberapa waktu setelah *billing statement* dikirim oleh bank (lima belas hari setelah *billing statement*). Secara mudah, urutan tersebut dimulai dari *billing statement*; *due date*; *current due date*; akhir *due date*; hari terlambat bayar (*days past due*).⁹

Perhitungan *days past due* digunakan juga oleh bank untuk menghitung kolektibilitas atas fasilitas kredit melalui kartu kredit yang bersangkutan. Perhitungan kolektibilitas dapat berbeda-beda antara bank yang satu dengan bank yang lain karena perhitungan kolektibilitas ini belum diatur oleh Bank Indonesia. Sampai saat ini Bank Indonesia baru mengatur mengenai kolektibilitas untuk kredit produktif, sedangkan kartu kredit merupakan kredit konsumtif. Salah satu contoh kolektibilitas kartu kredit adalah sebagai berikut:

- a. Lancar: *current* $\frac{s}{d}$ 29 *days past due*
- b. Perhatian Khusus: $\frac{s}{d}$ 30 89 *days past due*
- c. Kurang Lancar (KL): $\frac{s}{d}$ 90 119 *days past due*
- d. Diragukan: $\frac{s}{d}$ 120 149 *days past due*
- e. Macet : $\frac{s}{d}$ 150 179 *days past due*¹⁰

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran tagihan penggunaan kartu kredit yang termasuk dalam kolektibilitas diragukan ataupun macet maka menurut Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang dilakukan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal

⁹ Try Widiyono, *Op.cit*, h. 209-210

¹⁰ *Ibid*, h.210

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, pihak penerbit kartu kredit dapat menggunakan jasa pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi atau penggunaan kartu kredit yang sering disebut dengan *debt collector*.

Penggunaan jasa pihak penagih dalam kartu kredit ini boleh dilaksanakan dengan berbagai ketentuan yang antara lain adalah dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.¹¹ Tetapi dalam kenyataannya, penggunaan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*) ini menimbulkan permasalahan hukum. Cara-cara yang dilakukan oleh pihak penagih untuk melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit kepada nasabah atau pengguna kartu kredit ini menggunakan cara-cara yang melawan hukum yang menerobos prinsip kehati-hatian bank serta melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hingga membuat nasabah atau pengguna kartu kredit cidera bahkan sampai meninggal dunia. Hal ini terjadi pada kasus terbunuhnya nasabah Citibank Irzen Okta.

Terbunuhnya Irzen Okta ini terjadi di kantor Citibank Menara Jamsostek Jakarta Selatan ketika Irzen Okta bermaksud menanyakan jumlah tagihan kartu kreditnya yang membengkak kepada para penagih transaksi kartu kredit. Selain terjadi pada Irzen Okta, kasus yang muncul akibat dari penagihan transaksi kartu kredit oleh pihak penagih juga terjadi pada Muji sebagaimana termuat dalam salah satu situs internet sebagai berikut:

BANDUNG, (PRLM).- Muji (38) warga Jln. Pungkur Kota Bandung menjadi bulan-bulanan debt kolektor. Dia dipukuli hingga pingsan oleh dua orang debt kolektor berperawakan besar di Jln. Sunda, Kelurahan Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung. Peristiwa itu terjadi lima bulan lalu dan telah

¹¹ Ketentuan Penyelenggaraan Kegiatan APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) tentang kerjasama Penerbit dengan pihak lain angka 4 (empat) huruf b dan c SE No 11/10/DASP tanggal 13 April 2009

dilaporkan ke Polsekta Sumur Bandung. Namun hingga kini kasusnya belum ada tindaklanjut dikarenakan debt kolektor berinisial Son dan Dri sudah kabur.

Muji mengatakan pada tahun 2009 dia mempunyai tagihan kartu kredit bank UOB Buana Rp 12 juta, dan pada akhir tahun 2009 dia menjaminkan motor Yamaha Vega R karena tidak bisa membayar cicilan. “Saya lagi gak ada duit, dan saya pun sempat mencicil dan sebagai jaminan motor saya diberikan,” kata Muji saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin (25/10).

Namun pada 13 Mei 2010, dia ditemui oleh dua orang debt kolektor di parkir Bank BCA Jln. Sunda, saat itu dua orang debt kolektor memaksa untuk melunasi cicilan kartu kredit tapi dia malah mengejek dan berkata kasar. Muji pun tidak terima dan sempat marah, namun tiba-tiba dua orang berbadan besar itu langsung mengeroyok Muji yang berperawakan kurus kerempeng, satu orang memegang tangan Muji satu orang lagi memukul bagian pelipis kiri.

Muji saat itu langsung ambruk, dan dua orang itu langsung kabur. Setelah dirawat di RS Boromeus, Muji mengalami retak tulang pada bagian pelipisnya hingga harus dioperasi dua kali dengan total pengobatan Rp 70 juta. “Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Sumur Bandung dengan tuduhan penganiayaan dan kami menuntut Bank Buana bertanggungjawab atas kejadian ini,” katanya. (A-113/das).¹²

Kasus terbunuhnya Irzen Okta dan penganiayaan yang dialami Muji ini merupakan catatan buruk bahwa dalam menjalankan tugasnya pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini telah berbuat semena-mena dan tidak memperlakukan nasabah secara layak. Hal buruk yang telah dilakukan pihak penagih ini secara jelas terbukti menyimpang dari ketentuan yang ada, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 ataupun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 28 huruf D UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.” Ketentuan dalam pasal-pasal ini menjelaskan secara rinci bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana apabila para pihak penagih dalam transaksi kartu kredit akan melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena setiap orang yang mana dalam hal ini adalah Warga Negara

¹² **Dipukuli Debt Kolektor Hingga Pingsan, Muji pun Lapor Polisi**, 25 Oktober 2010, <http://m.pikiran-rakyat.com/node/125491>, diakses tanggal 11 Juli 2011

Indonesia berhak atas perlindungan hukum serta kepastian hukum sehingga tidak dapat diperlakukan secara semena-mena apalagi secara melanggar hukum.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi adalah hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam kasus terbunuhnya Irzen Okta, pihak penagih kartu kredit mengambil hak untuk hidup yang dimiliki oleh Irzen Okta sedangkan dalam kasus penganiayaan terhadap Muji, pihak penagih kartu kredit tersebut mengurangi hak untuk tidak disiksa yang dimiliki oleh Muji. Semua hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tindakan-tindakan yang dilakukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit secara melawan hukum bertentangan dengan berbagai macam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini tidak secara jelas terurai atau terdapat kekaburan norma (*vage norm*) dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (PBI) jo SE BI No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (SEBI) dan tidak ada peraturan khusus mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit untuk mengatur hak dan kewajiban, serta kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pihak penagih tersebut untuk melakukan penagihan hutang kepada nasabah kartu kredit yang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi tunggakan atas transaksi kartu kredit.

Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (5) PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu jo Ketentuan Huruf D nomor 4 mengenai kerjasama penerbit dengan pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit SE BI No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009 (SEBI) tidak jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak lain dalam hal melakukan penagihan transaksi kartu kredit. Apakah pihak lain ini merupakan suatu perusahaan khusus yang menyediakan jasa penagihan dalam transaksi kartu kredit, atau merupakan orang-perseorangan atau bahkan lembaga pemerintah atau lembaga penegak hukum yang telah menjalin kerjasama dengan pihak penerbit kartu kredit untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit. Pada kenyataannya dalam penagihan transaksi kartu kredit, biasanya pihak penagih ini adalah seseorang dengan tubuh besar, berpenampilan seperti preman, bermuka menyeramkan serta berperilaku kasar sehingga membuat nasabah ketakutan bahkan hanya untuk melihatnya.

Selain ketidakjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak lain dalam penagihan kartu kredit, dalam SE BI No. 11/10/DASP juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai klausula tanggung jawab yang harus dimuat penerbit dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain tersebut. Surat Edaran Bank Indonesia yang merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu seharusnya menjelaskan secara merinci mengenai klausula tanggung jawab tersebut, tentang bagaimana pertanggungjawaban yang akan diberikan pada nasabah dan bentuk pertanggungjawaban tersebut. Sehingga para nasabah akan merasa lebih jelas ketika akan meminta pertanggungjawaban apabila mereka mendapat perlakuan yang tidak semestinya dari pihak penagih dalam transaksi kartu kredit.

Pada intinya dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 jo SE BI No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tidak menguraikan secara terperinci dan jelas mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit. Nasabah atau pun masyarakat lainnya tidak mengetahui sebenarnya apa hak dan kewajiban dari seorang pihak penagih dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit serta sampai dimana batas kewenangan dari pihak penagih tersebut dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit.

Berbeda dengan negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris. Amerika dan Inggris telah memiliki Undang-Undang Kartu Kredit yang tidak memperkenankan penagihan kartu kredit lewat telepon pada malam hari. Penagih tidak boleh memasuki halaman rumah *customer* tanpa izin yang bersangkutan, penyelenggara kartu kredit tidak boleh memarkir kendaraannya yang bertandakan merek kartu kredit penagihnya di depan rumah *customernya*, seakan-akan mengintimidasi.¹³

Hal ini menandakan bahwa peraturan atau Undang-Undang khusus mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini sangat penting untuk dunia perbankan di Indonesia. Selain lebih memperjelas mengenai kedudukan pihak penagih itu sendiri, Undang-Undang khusus ini akan memperkecil penyalahgunaan kewenangan pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit kepada nasabah kartu kredit yang telah membayar tagihan kartu kredit tersebut, sehingga akan memperkecil kemungkinan adanya korban akibat perbuatan pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit.

Sebagai pendukung dari tulisan ini, pada kenyataannya terdapat banyak penulisan yang terkait dengan kartu kredit, tetapi masing-masing penulisan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

¹³ Erman Rajagukguk, **Butir-Butir Hukum Ekonomi**, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia, 2011), h.260

Penelitian **pertama** dilakukan oleh W. Erfandy Kurnia R mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul *Hambatan dan Upaya Bank Sebagai Penerbit Kartu Kredit (issuer) dalam Melindungi Pemegang Kartu Kredit (card holder) dari Penyalahgunaan Kartu Kredit oleh Pihak Ketiga*, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak *issuer* dalam melindungi pemegang kartu kredit, setelah mengetahui hambatan-hambatan tersebut peneliti lalu menganalisis mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan melakukan perlindungan hukum dari penyalahgunaan kartu kredit oleh pihak ketiga.

Penelitian **kedua** dilakukan oleh Listyaningsih mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian *Penggunaan Kartu Kredit Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perbankan*, peneliti hanya meneliti dan membahas bagaimana cara-cara atau prosedur mendapatkan kartu kredit untuk mengetahui cara operasional kartu kredit ditunjang dengan pembahasan tentang penggunaan kartu kredit ditinjau dari aspek hukum perbankan, kartu kredit ditinjau dari aspek hukum perdata, lalu kartu kredit ditinjau dari aspek hukum pidana, peninjauan penggunaan kartu kredit dari berbagai aspek ilmu hukum ini bertujuan untuk memperluas kajian tentang kartu kredit sehingga dapat diketahui mengenai konsekuensi serta manfaat penggunaan kartu kredit secara luas.

Penelitian **ketiga** dilakukan oleh Risna Sulistyawaty mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gunadharma dengan judul penelitian *Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Kartu Kredit Di Wilayah DKI Jakarta*, peneliti memaparkan mengenai perilaku konsumen dalam menggunakan kartu kredit khususnya di wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui kelompok-kelompok yang menggunakan kartu kredit yaitu, kelompok pemakai jarang, kelompok pemakai sedang dan

kelompok pemakai sering serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terbentuknya kelompok-kelompok tersebut.

Berdasarkan penjabaran dari substansi yang hendak diteliti oleh ketiga peneliti diatas, maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam pembahasan skripsi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal yang hendak diteliti dalam skripsi ini adalah mengenai analisis yuridis pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu yang akan menjelaskan mengenai kedudukan, hak dan kewajiban, siapa yang dimaksud dengan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit, sehingga penelitian ini khusus mengkaji tentang *debt collector* pada aspek normatif yang belum pernah diteliti karena ketiga penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada aspek empiris.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia?
2. Apakah pengaturan mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan, menganalisis, dan menginventarisir urgensi kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia.

2. Mendeskripsikan, menganalisis, dan menginventarisir pengaturan mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia yang telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- 1.1. Secara teoritis skripsi ini di harapkan dapat memberikan kontribusi positif serta sumbangsih pemikiran dalam pengembangan kajian ilmu hukum dan di harapkan dapat menjadi masukan untuk pemikiran akademis, sebagai wacana dalam pengembangan teori-teori di bidang ilmu hukum khususnya di bidang keperdataan yang membahas mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, tanggung jawab Bank terhadap penggunaan jasa pihak penagih, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit apabila mengalami kerugian akibat perbuatan pihak penagih kartu kredit.
- 1.2. Sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada pengaturan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.

2. Manfaat praktis

- 2.1. Hakim

- 2.1.1 Sebagai bahan evaluasi dalam penyempurnaan penegakan hukum yang terkait dengan masalah kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada pengaturan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.
 - 2.1.2 Menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang terkait dengan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada pengaturan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.
 - 2.1.3 Menjadi dasar pertimbangan hakim apabila terjadinya kekosongan hukum *recht vacum* dalam memberi penafsiran hukum apabila tidak ada peraturan perundang-undang yang mengaturnya.
- 2.2. Masyarakat dalam hal ini adalah nasabah atau pemegang kartu kredit, sebagai pengetahuan yang membuat masyarakat lebih mengerti mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada pengaturan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu sehingga masyarakat tidak lagi dapat dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang ataupun kelalaian pemberian tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak penagih dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit terhadap nasabah.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi teori-teori ilmiah yang terkait dengan masalah dalam penelitian meliputi kajian umum tentang perjanjian yang berisikan mengenai pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, akibat perjanjian, perjanjian pemberian kuasa, dan berakhirnya perjanjian; kajian umum tentang kartu kredit yang berisikan mengenai pengertian kartu kredit, pengaturan kartu kredit dan pihak-pihak dalam mekanisme kartu kredit; serta kajian umum tentang kredit yang berisikan mengenai pengertian kredit, dan jenis kredit.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah jenis bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif, jenis bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer, serta jenis bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif, lalu teknik analisis


bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai analisis urgensi pengaturan kedudukan pihak penagih kartu kredit di Indonesia serta analisis pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil tinjauan kearah yang lebih baik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴ Menurut R. Setiawan, rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹⁵

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹⁶

¹⁴ Suharnoko, **Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009), h.1

¹⁵ Johannes Ibrahim, **Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern**, (Bandung: Refika Aditama, 2004), h.41

¹⁶ Daeng Naja, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, (Bandung: Citra Umbara. 2005), h.175

2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

A. Syarat Subyektif

Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan (*offerte*), pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹⁷

B. Syarat Obyektif

1. Syarat tentang barang

Suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (*bepaald onderwerp*) tertentu sekurang-kurangnya data ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.

- a). Barang itu adalah yang dapat diperdagangkan.

¹⁷ Mariam Darus, dkk, **Kompilasi Hukum Perikatan**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 73-74

- b). Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
- c). Dapat ditentukan jenisnya.
- d). Barang yang akan datang

Pasal 1332:

Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.

- e). Obyek perjanjian

Pasal 1333:

Suatu persetujuan harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

- f). Barang yang akan ada

Pasal 1334:

Barang yang baru, akan ada kemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok persetujuan itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, Pasa 176, dan Pasal 178 yang dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan pokok perjanjian adalah benda-benda yang berada di luar perdagangan dan warisan yang belum terbuka.

2. Kausa dan ketertiban umum

- a). Perjanjian tana kausa

Pasal 1335:

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

b). Sebab yang halal

Pasal 1336:

Jika tak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau pun jika ada suatu sebab yang lain daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

c). Sebab terlarang

Pasal 1337:

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab, sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah sebab akibat, sehingga pengertian kausa disini tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran kausalitet. Meskipun yang dimaksud dengan pengertian “kausa” bukan sebab yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat kausa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab terlarang ialah sebab

yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesesuaian baik atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerduta) perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan (Pasal 1335 KUHPerduta). Perjanjian yang cacat seobyektif dapat dibatalkan dan cacat obyektif batal demi hukum.¹⁸

2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian

A. Asas Konsensualitas

Dari asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Namun untuk perjanjian-perjanjian tertentu asas ini tidak dapat diterapkan, misalnya perjanjian kredit, dimana terdapat ketentuan keharusan adanya suatu perjanjian tertulis yang mendasarinya.¹⁹

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta ditemukan dalam istilah “semua.” Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.²⁰

B. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh Undang-Undang diberikan kepada masyarakat untuk

¹⁸ *Ibid*, h. 79-82

¹⁹ Daeng Naja, *Op. Cit*, h. 177

²⁰ Mariam Darus, *Op. Cit*, h. 87

mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.²¹

Kehendak para pihak ini yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak Perancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

Sebagaimana diketahui *Code Civil* Perancis memengaruhi *Burgerlijk Wetboek* Belanda, dan selanjutnya berdasarkan asas konkordansi maka *Burgerlijk Wetboek* belanda diadopsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia²², asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

C. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan

²¹ Daeng Naja, *Op.Cit*, h. 177-178

²² Suharnoko, *Op.cit*, h. 3-4

keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.²³

Pernyataan mengenai itikad baik ini dapat ditemukan di dalam hukum Romawi yang berbunyi, *pacta sunt servanda ex fide bona...* artinya janji harus ditepati dengan itikad baik.

D. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menegaskan, bahwa “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menyatakan:

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu

²³ Soony Tobelo Manyawa, Kamis, 17 Februari 2011, **Asas-Asas Hukum Perjanjian (Kontrak)**, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/02/asas-asas-hukum-perjanjian-kontrak.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2011

syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu maka Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPerdata untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPerdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdata memiliki ruang lingkup yang luas.²⁴

2.1.4 Akibat Perjanjian

Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, h. 82

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menunjukkan kekuatan kedudukan debitur dan dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.²⁶

2.1.5 Perjanjian Pemberian Kuasa

Diantara jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam buku ke-III KUHPerdota, perjanjian yang melibatkan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit dengan pihak kreditur dalam hal ini adalah bank merupakan perjanjian pemberian kuasa.

A. Pengertian Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdota yang menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu pekerjaan.”

Dari definisi ini dapat diketahui bahwa perjanjian pemberian kuasa adalah merupakan perjanjian sepihak. Makna kata-kata “untuk atas namanya,” berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama

²⁶ Perjanjian, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, diakses tanggal 20 September 2011

pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan (1807 KUHPerdata).²⁷

Dalam jaman yang penuh kesibukan sekarang ini, sering kali orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusan itu. Orang ini lalu diberikannya kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum,” yaitu suatu perbuatan yang mempunyai satu “akibat hukum.”

Orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama” orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia “mewakili” si pemberi kuasa. Artinya adalah apa yang dilakukan itu adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari orang yang member kuasa, atau bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi “pihak” dalam perjanjian itu.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793 KUHPerdata). Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain, perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian

²⁷ Djaja S. Meliala, **Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 3

konsensual, artinya: sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dan si penerima kuasa.

Tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan kepada orang lain untuk melakukannya, yang sangat erat hubungannya dengan pribadi seseorang tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, misalnya membuat surat wasiat (*testament*) yang diatur dalam Pasal 932 KUHPerdota atau memberikan suara dalam rapat anggota suatu perkumpulan.

Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam Pasal 411 KUHPerdota untuk seorang wali (Pasal 1794 KUHPerdota).²⁸

B. Jenis Pemberian Kuasa

Dari ketentuan Pasal 1795 KUHPerdota, dikenal dua jenis surat kuasa, yaitu:

1) Surat Kuasa Umum

Suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang mencakup segala kepentingan pemberi kuasa, kecuali perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik (Pasal 1796 KUHPerdota). Misalnya melakukan tindakan pengurusan, penghunian, atau pemeliharaan seperti membayar rekening listrik, telepon dan rekening air atau tindakan lain yang merupakan tindakan pemilikan sementara terhadap sebuah rumah atau lebih yang terletak di kota tertentu atau jalan tertentu.

²⁸ Subekti, **Aneka Perjanjian**, (Bandung: Alumni, 1984), h. 140-142

2) Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus ini hanya mengenai satu kepingan tertentu atau lebih; oleh karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa, misalnya untuk mengalihkan hak atas barang bergerak atau tidak bergerak. Kuasa seorang pengacara untuk membela (menyelesaikan) suatu perkara di muka pengadilan, diperlukan suatu Surat Kuasa Khusus secara tertulis (Pasal 123 HIR/Pasa 147 R.Bg) dan dibubuhi materai.²⁹

C. Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban Pemberi Kuasa

Pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang diperbuat selebihnya dari pada itu, selainnya sekadar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam (pasal 1807 KUHPerdara). Sebagaimana telah diterangkan, dalam semua perjanjian yang dibuat oleh seorang juru kuasa atas nama si pemberi kuasa, orang yang memberi kuasa inilah yang menjadi pihak dan sebagai pihak ini ia memperoleh segala hak dan memikul segala kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian itu. Bahwa ia berhak untuk secara langsung menggugat orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, sudah ditegaskan dalam Pasal 1799 KUHPerdara.

²⁹ Djaja S. Meliala, *Op.Cit*, h. 5-6

Menurut Pasal 1808 KUHPerdatsi pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada penerima kuasa semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya, jika ini telah diperjanjikan. Jika penerima kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut, sekalipun urusannya tidak berhasil.³⁰

2) Kewajiban Penerima Kuasa

Penerima kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal, jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian (Pasal 1800 KUHPerdatsi).

Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-bakinya dan dalam waktu secepatnya, jika tidak penerima kuasa dapat dianggap melalaikan kewajibannya, untuk mana ia dapat dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya itu. Penerima kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang perhitungan kepada pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, seklaipun apa yang diterima itu tidak

³⁰ Subekti, *Op.Cit.*, h.148-149

seharusnya dibayarkan kepada pemberi kuasa (Pasal 1802 KUHPerdata).³¹

D. Berakhirnya Perjanjian Kuasa

Berakhirnya perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Atas kehendak pemberi kuasa.
- 2) Atas permintaan penerima kuasa.
- 3) Persoalan yang dikuasakan telah dapat diselesaikan.
- 4) Salah satu pihak meninggal dunia.
- 5) Salah satu pihak berada di bawah pengampuan (*Curatele*).
- 6) Salah satu pihak dalam keadaan pailit.
- 7) Karena perkawinan perempuan yang memberi atau yang menerima kuasa.

Selanjutnya menurut Pasal 1814 KUHPerdata, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalian kuasa itu bila ada alasan untuk itu. Bilamana penerima kuasa tidak mau menyerahkan kembali kuasanya secara sukarela, ia dapat dipaksa berbuat demikian melalui Pengadilan. Pencabutan kuasa atas kehendak pemberi kuasa, tidak mengikat pihak III, selama hal itu belum diberitahukan kepadanya (Pasal 1815 KUHPerdata).

2.1.6 Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;
- b. undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian;

³¹ Subekti, *Op.Cit.*, h.146-147

- c. para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka persetujuan akan hapus;

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar (*force majeure*).

Akibat keadaan memaksa absolut (*force majeure*):

- a) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
- b) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

- 2) keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya

kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur.

- d. pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya perjanjian kerja;
- e. putusan hakim;
- f. tujuan perjanjian telah tercapai;
- g. dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)³²

2.2. Kajian Umum Tentang Kartu Kredit

2.2.1 Pengertian Kartu Kredit

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda, kartu kredit adalah alat pembayaran melalui jasa bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan. Kartu kredit tersebut diterbitkan berdasarkan perjanjian penerbitan kartu kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam memperoleh pinjaman dana dari bank/perusahaan pembiayaan. Peminjam dana adalah pihak yang menerima kartu kredit, yang disebut pemegang kartu (*card holder*), dan bank/perusahaan pembiayaan adalah pihak yang menyerahkan kartu kredit, yang disebut penerbit (*issuer*).³³

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang dimaksud dengan kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan

³² Perjanjian, <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>, diakses tanggal 20 September 2011

³³ Sunaryo, *Op.Cit*, h.115

untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Kartu kredit yang lebih dikenal dengan *credit card* umumnya dibuat dari sebuah kartu plastik yang ukurannya sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Penerbitan kartu kredit merupakan pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu tanpa melalui prosedur yang berbelit, dan tidak berdasarkan akta autentik, namun cukup dengan akta di bawah tangan, serta tidak mutlak harus ada jaminan dari pemegang kartu.³⁴

2.2.2 Pengaturan Kartu Kredit

Pranata hukum kartu kredit di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan kartu kredit sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Transaksi pembiayaan melalui kartu kredit dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara pemegang kartu kredit dan bank/perusahaan pembiayaan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi

³⁴ Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis**, (Jakarta: Raja Grafindo. 2005), h. 126-127

juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang bersifat publik administratif.³⁵

Saat ini peraturan yang menjadi landasan mengenai kartu kredit adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2.2.3 Pihak-Pihak Dalam Mekanisme Kartu Kredit

1. Penerbit (*Issuer*)

Penerbit kartu kredit merupakan pihak yang mengeluarkan dan mengelola suatu kartu kredit. Penerbit ini dapat berupa bank, dan perusahaan pembiayaan. Apabila penerbit kartu kredit tersebut adalah bank, maka bank tersebut harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bank Indonesia. Apabila penerbit kartu kredit tersebut perusahaan pembiayaan, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Keuangan.

2. Pemegang Kartu (*Card Holder*)

Pemegang kartu adalah pihak atau orang perseorangan yang namanya tercantum dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu tersebut telah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh penerbit, sehingga ia berhak menggunakan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan/atau menarik uang tunai dari penerbit.

³⁵ Sunaryo, *Op.cit*, h. 117-118

3. Penjual

Penjual adalah pihak yang menerima pembayaran dari transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit. Pihak dimaksud adalah pengusaha dagang (*merchant*) yang berdasarkan perjanjian penggunaan kartu kredit ditunjuk oleh penerbit.

4. Acquirer

Acquirer adalah pihak perantara dalam pengelolaan penggunaan kartu kredit terutama dalam hal penagihan dan pembayaran yang terjadi antara penjual dan penerbit. Dalam hal ini, penerbit dapat juga sekaligus sebagai acquirer atau tetap hanya menjalankan pada salah satu fungsi saja.³⁶

2.3. Kajian Umum Tentang Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Setelah Diubah Beberapa Ketentuan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam perkembangan perbankan modern pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjaman kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya.³⁷

³⁶ Sunaryo, *Op.cit.*, h. 129-130

³⁷ Muhammad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003), h. 368

2.3.2 Jenis Kredit

Dalam praktek saat ini, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya.

1. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:

a. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari *fixed income* debitur).

2. Jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang, yaitu yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.³⁸

³⁸ Daeng Naja, *Op.cit*, h. 125-126

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu untuk memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap norma-norma yang ada dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁹ Penelitian dengan jenis normatif ini karena dikaji mendalam mengenai ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang memberikan ketentuan mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada pengaturan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu serta ketentuan-ketentuan lainnya yang memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah kartu kredit.

3.2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

3.2.1 Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

³⁹ Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), h. 34

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai kedudukan dan kewenangan pihak penagih dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit pada nasabah pemegang kartu kredit.

3.2.2 Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.⁴⁰ Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep pihak penagih dalam perbankan untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit pada nasabah, sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi ada pemahaman yang kabur sehingga menjadi celah bagi pihak penagih untuk menghindar dari jerat hukum atas perbuatan yang telah merugikan nasabah atau meninggalkannya nasabah tersebut.

3.2.3 Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan sistem penagihan transaksi kartu kredit pada negara lain yang mengatur larangan terhadap tindakan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit yang membahayakan nyawa nasabah dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit. Masukan dari bahan hukum negara lain yang dalam hal ini adalah negara Amerika akan menjadi analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penormaan tentang penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit terhadap penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.

⁴⁰ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2010), h.310

3.3. Jenis Bahan Hukum

3.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan kartu kredit khususnya mengenai penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 3 dan Pasal 28 Huruf D.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku ke-III mengenai perikatan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya Pasal 4 mengenai Hak Asasi Manusia yang tidak bisa dikurangi.
5. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/211/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)
8. Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

3.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku yang khususnya mengenai hukum bisnis, hukum perbankan, hukum perikatan, hukum perjanjian, serta buku-buku tentang konsep-konsep perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit, penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu penjelasan dari Undang-Undang No. 10 tentang Perubahan Atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta penjelasan dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, bahan hukum sekunder juga terdiri dari kasus-kasus hukum yaitu kasus mengenai meninggalnya Irzen Okta dan kasus penganiayaan yang dilakukan pihak penagih transaksi kartu kredit terhadap Muji di Bandung. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer sebagai bahan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

3.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga kamus hukum ekonomi.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*). Bahan hukum primer ini didapat dari akses

internet melalui berbagai situs ilmu hukum dan ilmu ekonomi maupun diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*) ini. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*) dengan teknik mengutip, baik secara langsung maupun dengan mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya. Selain itu juga memakai teknik mengakses dan mengcopy atau menyalin dari internet artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal hukum *online* yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*) ini.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.⁴¹

3.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁴² Disamping itu juga harus dilihat bahwa hubungan itu tidak bersifat teknis, melainkan juga harus dilihat asas yang melandasinya.

⁴¹ *Ibid*, h. 392

⁴² Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), h. 181

Berdasarkan metode interpretasi sistematis, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) perlu ditelaah lebih dalam dengan mengenai asas-asas yang terkandung di dalamnya serta menganalisis kedudukan penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*) dan menganalisis mengenai kedudukan serta kewenangan dari pihak penerbit kartu kredit apabila terjadi penyalahgunaan dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit.

Selain menggunakan metode interpretasi sistematis di atas, teknik pengolahan bahan hukum dalam skripsi ini juga menggunakan metode interpretasi perbandingan. Berdasarkan metode ini Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) setelah ditelaah dan dianalisis serta dikaji secara mendalam mengenai kedudukan penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit (*debt collector*) lalu diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan negara lain yang dalam skripsi ini diambil contoh adalah negara Amerika untuk dapat mengetahui apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penormaan tentang penggunaan jasa pihak penagih dalam transaksi kartu kredit terhadap penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu

3.6. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Kedudukan adalah tempat, posisi, status atau keadaan orang/lembaga yang dalam hal ini adalah pihak penagih dalam transaksi kartu kredit.

2. Kartu Kredit adalah kartu yang diterbitkan oleh bank yang mana kartu ini dapat dimiliki oleh nasabah tanpa harus memiliki uang atau tabungan dalam bank penerbit tersebut.
3. Penerbit kartu kredit adalah pihak bank yang menerbitkan kartu kredit dengan ketentuan-ketentuan tertentu.
4. Pemegang kartu kredit adalah nasabah pemilik dan pengguna kartu kredit.
5. Transaksi kartu kredit adalah proses jual beli, pengambilan uang tunai atau proses pembayaran yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dengan menggunakan fasilitas dan kemudahan dari kartu kredit.
6. Pihak penagih adalah orang/lembaga yang melakukan penagihan transaksi kartu kredit apabila pemegang kartu kredit terlambat untuk membayar tagihan kartu kredit yang dimilikinya.
7. Pengaturan adalah segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada pengaturan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu
8. Kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu adalah proses atau cara untuk melakukan kegiatan penjualan atau pembelian dengan menggunakan kartu yang dapat berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia

Pihak penagih kartu kredit dalam kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu masih tidak jelas kedudukannya, apakah dalam kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu ini pihak penagih tersebut merupakan suatu lembaga atau hanya orang perseorangan. Kita ketahui bahwa dengan adanya kekaburan norma mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini dan juga tidak adanya peraturan perundangan-undangan khusus dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit maka akan sulit untuk menemukan landasan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan hal tersebut diatas. Maka dari itu pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia ini memiliki urgensi/arti penting bagi Indonesia baik untuk rakyat maupun untuk pemerintah.

Untuk mengkaji mengenai urgensi/arti penting pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia, dapat digunakan beberapa kajian ilmu hukum, yaitu kajian filosofis, kajian, yuridis, dan juga kajian sosiologis.

4.1.1 Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia Berdasarkan Kajian Filosofis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofis/filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya serta teori yang mendasari alam pikiran atau

suatu kegiatan.⁴³ Sumber filosofis dasar kehidupan berbangsa dan bernegara negara Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi negara Indonesia.

Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan oleh Negara maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara.⁴⁴

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan dan acuan berpikir serta merupakan titik tolak dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara moderen yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia kemudian nilai kandungan Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 juga merupakan perwujudan dan pengamalan nilai-nilai pancasila sebagai dasar negara dalam pengaturan tata negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sehingga masa lalu konstitusi ini dianggap sangat sakral dan karenanya tidak boleh diganggu gugat atau diubah sedikitpun.

Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dituangkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk membentuk suatu

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 317

⁴⁴ **Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa**, http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/pancasila-sebagai-ideologi-bangsa_371.html, diakses tanggal 21 September 2011

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,⁴⁵ maka pembentukan peraturan perundang-undangan khusus mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini sangat diperlukan.

Sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Republik Indonesia, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai hukum positif atau hukum nasional Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan juga ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sejauh ini peraturan yang ada yang telah mengatur mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit adalah Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009.

Pasal 17 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun dari Perwakilan Daerah disusun dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).⁴⁶ Sedangkan menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa:

Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.

⁴⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), h.5

⁴⁶ Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, (Surabaya: Arkola, 2005), h. 17

Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu apabila dalam perkembangannya sesuai dengan perkembangan masyarakat maka dapat diusulkan dalam Program Legislasi Nasional. Hal tersebut telah sesuai dengan konstitusi pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

4.1.2 Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia Berdasarkan Kajian Yuridis

Kajian yuridis merupakan landasan hukum atau dasar hukum berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, selain itu kajian yuridis juga merupakan dasar hukum dari bertindak seseorang/lembaga untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Landasan hukum dari kewenangan pihak penagih dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit kepada nasabah ada pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) tersebut menyebutkan bahwa penerbit kartu kredit boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia;
- b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan

2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal⁴⁷, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.

c. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data.

Selain ketentuan dan syarat yang ada dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut, Pasal 17 ayat (5) PBI No. 11/11/PBI/2009 menyebutkan bahwa:

Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (5) tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit pihak penerbit kartu kredit dapat menggunakan jasa pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak ke-3 untuk melakukan penagihan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia.

Dalam menggunakan jasa pihak ke-3 dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit terhadap debitur, maka pihak bank atau penerbit kartu kredit melakukan perjanjian pemberian kuasa kepada pihak ke-3 tersebut yaitu pihak penagih yang dalam istilah umum biasa disebut dengan “*debt collector*.” Dengan adanya pemberian kuasa dari pihak bank atau penerbit kartu kredit, maka pihak penagih memiliki wewenang dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit kepada debitur, dengan wewenang ini pula pihak penagih dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan instruksi atau kebijakan serta wewenang yang diberikan oleh pihak bank atau penerbit kartu kredit.

Namun demikian, pemberian kuasa atau wewenang yang bagaimana dan seperti apa yang diberikan kepada pihak penagih yang sesuai dengan peraturan

⁴⁷ Menurut M. Marwan dalam **Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition**, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h.514 yang dimaksud dengan principal adalah yang pertama; pemberi kuasa

perundang-undangan Indonesia. Hal ini sangat penting karena kejelasan dan kesesuaian kewenangan yang diberikan pihak bank atau penerbit kartu kredit kepada pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit dapat memberikan kepastian kepada debitur (nasabah kartu kredit) agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau dirugikan oleh pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit.

Hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit baik pada PBI No. 11/11/PBI/2009 maupun pada SE BI No. 11/10/DASP sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dan kekaburan norma (*vage norm*). Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kekakuannya, kelemahan ini sebetulnya segera tampil sehubungan dengan kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian. Apabila kepastian ini hendak dipenuhi, ia harus membayarnya dengan membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegas dengan risiko menjadi norma-norma yang kaku.
- 2) Keinginan perundang-perundang untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung risiko bahwa ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja. Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialis ini, kita tidak mudah untuk membuat perampatan-perampatan (*generalizations*).

Dari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa kekakuan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan perumusan yang bersifat umum

semakin membuat perancang peraturan perundang-undangan melupakan hal-hal kecil yang sesungguhnya sangat penting demi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Sistem hukum nasional Indonesia masih merupakan suatu pemberian atau masih berpedoman dari berbagai peraturan perundang-undangan baik dari peraturan perundang-undangan hukum nasional maupun hukum kolonial. Terhadap norma hukum yang kabur, cara yang dapat di tempuh adalah hakim berpegang pada rasio hukum yang terkandung dalam peraturan hukum, selanjutnya menetapkan metode interpretasi yang tepat.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon bahwa konflik norma dapat disebabkan oleh norma yang terbuka (*open texture*) dan norma yang kabur (*vage norm*), maka langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut adalah dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Pengingkaran (*disavowal*),
- 2) Interpretasi⁴⁹,
- 3) Pembatalan (*invalidation*),
- 4) Pemulihan (*remedy*).⁵⁰

Persoalan mengenai kaburnya norma (*vage norm*) dalam suatu peraturan perundang-undangan menurut penulis lebih cocok menggunakan metode interpretasi karena hukum bersifat dinamis, maka Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan dalam memberi putusan Hakim harus juga

⁴⁸Jazim Hamidi, **Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, (Yogyakarta: Konstitusi Press, 2006), h. 13

⁴⁹ Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 439 Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsiran

⁵⁰ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djamiati, **Argumentasi Hukum**, (Surabaya: Gajah Mada University Press, 2005), h.31

mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵¹

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

Metode interpretasi yang akan dikaji bukanlah merupakan metode yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum, tetapi merupakan penjabaran putusan-putusan hakim. Dari alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sering digunakan oleh hakim dalam menemukan hukumnya dapat disimpulkan adanya beberapa metode interpretasi, yaitu Interpretasi Menurut Bahasa (gramatikal), Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, Interpretasi Sistematis, Interpretasi Historis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Futuristis, Interpretasi Restriktif dan Ekstentif.⁵²

Untuk menjawab adanya keaburan norma (*vage norm*) dan kekosongan hukum terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu tanggal 13 April 2009

⁵¹ C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 66

⁵² Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 155

apabila dikaitkan dengan delapan interpretasi hukum yang ada, maka menurut penulis interpretasi yang tepat adalah interpretasi sistematis atau logis.

Interpretasi sistematis paling tepat untuk menjawab keaburan norma (*vage norm*) dan kekosongan hukum pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP karena kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak bisa berdiri sendiri melainkan harus dilihat dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang ada.

Dengan menggunakan interpretasi sitematis, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP erat kaitannya dengan aturan Pasal 1 ayat (3) dan 28 huruf D Pasal Undang-Undang Dasar, Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum Pasal 1367 KUHPerdata tentang tanggung jawab seorang majikan terhadap seseorang dibawah kekuasaannya, Pasal 1792-1819 KUHPerdata tentang perjanjian pemberian kuasa, serta Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dan pasal 28 huruf D UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.”

Ketentuan dalam pasal-pasal ini menjelaskan secara rinci bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana apabila para pihak penagih akan melakukan sesuatu hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada, maka hal tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan tugas dan wewenangnya serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena setiap orang yang mana dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia berhak atas

perlindungan hukum serta kepastian hukum sehingga tidak dapat diperlakukan secara semena-mena apalagi secara melanggar hukum.

Dari beberapa kasus hukum yang telah terjadi akibat penyalahgunaan wewenang oleh pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit salah satunya adalah kasus terbunuhnya Irzen Okta akibat penagihan transaksi kartu kredit yang membentak oleh pihak penagih, belum ada penyelesaian secara pasti atas kasus tersebut. seharusnya tidak hanya pihak bank penerbit kartu kredit saja yang bertanggungjawab atas meninggalnya Irzen Okta tersebut, pihak penagih yang melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit kepada Irzen Okta juga harus bertanggungjawab karena pihak penagihlah yang melakukan perbuatan langsung samapi menyebabkan Irzen Okta meninggal.

Pasal 1365 KUHPdata memberikan ketentuan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dari landasan inilah seharusnya para pihak penagih yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit dapat dijerat hukum atas dasar telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada debitur kartu kredit.

Aturan ini tidak semata-mata hanya akan membuat pihak penagih bertanggungjawab sendiri atas perbuatannya, selain adanya ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 yang menyatakan bahwa pihak penerbit akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan pihak penagih, ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPdata juga memperkuat adanya klausula tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak penerbit kartu kredit.

Pasal 1367

Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi adalah hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam kasus terbunuhnya Irzen Okta, para pihak penagih mengambil hak untuk hidup yang dimiliki oleh Irzen Okta sedangkan dalam kasus penganiayaan terhadap Muji, para pihak penagih tersebut mengurangi hak untuk tidak disiksa yang dimiliki oleh Muji. Semua hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kuasa tidak diatur secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam peraturan perundang-undangan lain dalam hukum nasional Indonesia. Namun demikian kuasa diuraikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-Pasal 1819 KUHPerdata.

Adanya dasar perjanjian pemberian kuasa ini memberikan pihak penagih memiliki landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 menyebutkan bahwa:

Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diatas jelas menerangkan bahwa apabila ada penyalahgunaan wewenang oleh pihak ke-3 yang dalam hal ini adalah pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit ataupun perbuatan lain yang dapat merugikan pihak debitur maka yang berkewajiban untuk bertanggungjawab adalah pihak penerbit kartu kredit, Pasal 21 ayat (1) ini tidak memberikan ketentuan bahwa pihak penagih juga harus ikut bertanggungjawab sehingga dapat menjadi celah hukum bagi pihak menagih dalam melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak debitur.

Bank Indonesia (BI) mengusulkan, perlunya undang-undang (UU) yang mengatur jasa pihak ketiga perbankan, seperti penagih utang (*debt collector*) dan marketing di perbankan.

Darmin Nasution Gubernur BI mengungkapkan, belum ada aturan untuk jasa pihak ketiga tersebut saat ini. Ini membuat BI sebagai regulator tidak bisa menegur perusahaan *outsourcing* tersebut jika ada tindakan yang bertentangan.⁵³

Dari kutipan artikel diatas, dapat dikehui dengan jelas bahwa Bank Indoensia pun tidak dapat melakukan peneguran atau melakukan tindakan berupa pemberian sanksi kepada para pihak penagih yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat merugikan pihak debitur karena pada normanya sendiri yaitu dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tidak menyebutkan ketentuan tersebut dan tidak ada pula peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu jo Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan

⁵³ Nina Dwiantika, Rabu, 06 April 2011, **BI Usul Perlunya Undang-Undang Jasa Pihak Ketiga**, <http://lifestyle.kontan.co.id/v2/read/1302065635/64091/BI-usul-perlunya-undang-undang-jasa-pihak-ketiga>, diakses tanggal 22 September 2011

Kartu tanggal 13 April 2009 dapat diinterpretasi secara sistematis karena sangat erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

4.1.3 Analisis Urgensi Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit di Indonesia Berdasarkan Kajian Sosiologis

Adanya pemberian kuasa untuk kewenangan pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit sehingga dapat membuat pihak penagih sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat berdampak kerugian terhadap pihak debitur kartu kredit. Hal ini dapat membuat sosiologis dari debitur itu sendiri menjadi terganggu, karena cara-cara yang dilakukan oleh pihak penagih seringkali malah membuat debitur merasa resah dan merasa tidak aman karena menggunakan cara-cara yang seringkali menyimpang dari norma-norma sosial masyarakat.

Beberapa contoh tindakan-tindakan yang dilakukan pihak penagih dalam melakukan penagihan adalah datang menagih disaat jam kerja, datang lebih dari sekali setiap minggu, jika tidak mendapatkan tagihan yang diinginkan maka para pihak penagih dapat melakukan penyitaan barang secara sepihak saja tanpa adanya negosiasi atau perundingan dengan pihak debitur selain hal itu, para pihak penagih transaksi kartu kredit tersebut seringkali melakukan teror terhadap nasabah/debitur kartu kredit yang telat melakukan pembayaran tagihan kartu kredit mereka. Hal ini sangat meresahkan debitur kartu kredit sehingga benar-benar diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit tersebut.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai adanya pihak penagih dalam transaksi kartu kredit dapat merubah *image* pihak penagih kartu kredit sehingga pihak penagih ini dapat diterima

dengan baik di masyarakat. Dimana pihak penagih tidak lagi diidentifikasi sebagai orang yang menyeramkan yang memiliki tubuh tinggi besar dan berbadan kekar serta memiliki muka yang menyeramkan. Diharapkan pula peraturan perundangan-undangan khusus yang nantinya akan mengatur mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini memiliki standar prinsip kehati-hatian yang tinggi seperti negara-negara lain yang telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, yaitu Amerika.

Di negara maju seperti Amerika, undang-undang kartu kredit di negara tersebut tidak memperkenankan penagihan kartu kredit melalui telepon pada malam hari. Penagih tidak diperbolehkan memasuki halaman rumah debitur atau nasabah kartu kredit tanpa izin yang bersangkutan, penyelenggara kartu kredit tidak boleh memarkir kendaraannya yang bertandakan merek kartu kredit penagihnya di depan rumah debitur atau nasabah kartu kredit yang seolah-olah mengintimidasi. Di negara asal *Visa Card* dan *Master Card*, penyelenggara kartu kredit tidak boleh sampai mempermalukan, mengancam atau bertindak keras apalagi secara fisik terhadap debiturnya.⁵⁴

Amerika Serikat adalah negara yang mengatur ketat tata cara penagihan utang kartu kredit ini. Diatur dalam *Fair Debt Collection Practices Act* sejak 1977 dan aturan ini diamandemen untuk diperbaiki pada tahun 2006. Menurut *Fair Debt Collection Practices Act* ada sejumlah tata cara penagihan kartu kredit, yaitu sebagai berikut:

1. Waktu yang sesuai untuk menghubungi nasabah lewat telepon adalah setelah pukul 8.00 pagi dan sebelum pukul 21.00 malam.

⁵⁴ Erman Radjagukguk, *Op.cit*, h. 259-260

2. Jika nasabah telah diwakili oleh kuasa hukum, maka *debt collector* dilarang menghubungi langsung nasabah kecuali kuasa hukumnya tak mampu memberi jawaban dalam batas waktu tertentu.
3. Tidak menghubungi nasabah di tempat kerjanya jika memang perusahaan tempat nasabah bekerja melarang adanya hubungan telepon semacam itu.
4. Jika nasabah mengirim surat kepada bank atau debt collector yang menyatakan menolak untuk membayar utang atau meminta tak lagi dihubungi debt collector, maka debt collector tak boleh lagi menghubungi atau mendatangi nasabah. Debt collector hanya boleh memberitahu nasabah akan adanya langkah hukum oleh bank terkait penagihan utang.
5. Dilarang menggunakan kekerasan fisik untuk melukai
6. Dilarang menggunakan kata-kata kasar/kotor yang bertujuan melecehkan nasabah
7. Dilarang menelepon nasabah terus-menerus dengan tujuan untuk mengganggu, melecehkan, atau mengancam nasabah.

Selain lewat aturan ini, *US Federal Trade Commission* juga mengatur ketat tata cara penagihan kartu kredit. Termasuk hak-hak para nasabah dalam kasus tagihan kartu kredit.⁵⁵

Sistem penagihan pembayaran kartu kredit di Amerika sangat jelas. Bila ada sengketa penghitungan jumlah tagihan antara pihak bank dan pemegang kartu kredit maka akan diselesaikan diantara mereka. Bila masih tidak ada kecocokan jalan berikutnya adalah jalan pengadilan. Tetapi sangat jarang timbul masalah perbedaan penghitungan ini walaupun ada pihak bank yang akan menang karena memang semua data tagihan mereka sesuai dengan pemakaian si pemegang kartu kredit.⁵⁶

⁵⁵ **Tata Cara Penagihan Hutang Kartu Kredit di Amerika**, Senin, 4 April 2011, http://biangberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2134:tata-cara-penagihan-hutang-kartu-kredit-di-amerika&catid=81:internasional&Itemid=458, diakses tanggal 4 Oktober 2011

⁵⁶ Pautan Pasaribu, **Tentang Kartu Kredit di Amerika (Negara Asal Citibank)**, 3 April 2011, <http://dumalana.com/2011/04/03/tentang-kartu-kredit-di-amerika-negara-asal-citibank/>, diakses tanggal 4 Oktober 2011

Hal-hal seperti inilah yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga dapat membuat pihak penagih melakukan tindakan semena-mena dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit.

Dari seluruh analisis dan penjabaran diatas, maka pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia memiliki urgensi/arti penting karena berdasarkan kajian filosofis telah sesuai dengan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan kajian yuridis pengaturan mengenai kedudukan pihak penagih ini diperlukan karena belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai pihak penagih ini, dan berdasarkan kajian sosiologis hal ini menjadi penting karena untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada pihak penagih sehingga dapat merugikan debitur (nasabah pengguna kartu kredit) atau bahkan mengancam nyawa debitur tersebut.

4.2. Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang mengancam.⁵⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis,

⁵⁷ W.J.S. Poerwadarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 68

sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.⁵⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁹

1) Perlindungan Hukum Preventif.

Pada perlindungan hukum ini rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sehingga perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap pemegang kartu kredit pada saat penandatanganan persetujuan kartu kredit, dengan memberikan informasi segala hak dan kewajibannya apabila telah menandatangani persetujuan penerbitan kartu kredit. Apabila ditelusuri bentuk perlindungan ini terdapat di dalam SEBI No. 11/10 /DASP 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit mengenai prinsip perlindungan nasabah, yaitu:

- 1) Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu kredit (APMK) yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia**. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 205

⁵⁹ *Ibid* h. 2

2) Informasi tersebut wajib menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu.

SEBI No. 11/10 /DASP 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit di atas telah jelas mengatur tentang perlindungan bagi nasabah dalam menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), namun dalam pelaksanaannya perbankan tidak menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapny tentang tahapan-tahapan apabila pemegang kartu kredit tidak memenuhi prestasi perjanjian kartu kredit tersebut. Selain tidak menyampaikan informasi yang jelas mengenai ketentuan-ketentuan kartu kredit, sering kali pihak bank atau pihak penerbit kartu kredit membuat klausula-klausula baku sehingga pihak debitur mau tidak mau harus menerima ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit tersebut atau jika tidak menyetujuinya debitur berhak untuk tidak menggunakan kartu kredit tersebut, istilah ini sering disebut dengan *take it or leave it*.

Aturan pencantuman klausula baku ini dilarang penggunaannya oleh Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang jelas pula disebutkan dalam ayat (2), yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, sehingga apabila klausula itu tetap dicantumkan maka perjanjian yang telah dibuat dapat batal demi hukum.

Sedangkan perlindungan represif menurut penulis harus diterapkan apabila pemegang kartu kredit, dalam keadaan kolektibilitas atau dalam keadaan macet dengan memberikan opsi *forum shopping* dalam artian perbankan memberikan kebebasan dalam memilih forum dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet yang dialaminya. *Forum shopping* tersebut meliputi upaya hukum litigasi dan non litigasi.

Upaya litigasi adalah langkah penyelesaian kredit masalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan non litigasi pemegang kartu kredit dapat menggunakan *forum shopping* dengan memilih lembaga negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, serta arbitrase.

Keempat lembaga tersebut yang sangat relevan dalam menyelesaikan kredit macet dengan menggunakan lembaga mediasi. Hal ini terbukti Mediasi perbankan ini pada praktiknya cukup efektif. Setidaknya menurut data Bank Indonesia (BI)⁶⁰ sepanjang 2010, kasus sengketa antara nasabah dengan bank mencapai 278 kasus atau meningkat dari tahun 2009 yang hanya mencapai 231 kasus. Sekitar 147 kasus didominasi mengenai sistem pembayaran terutama kartu kredit. Selain melalui mediasi perbankan, konsumen juga dapat menyelesaikan permasalahannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini ditujukan agar konsumen yang dalam hal ini adalah debitur kartu kredit memiliki kepastian hukum apabila ia merasa dirugikan oleh pihak penagih dalam melaksanakan penagihan atas transaksi kartu kredit.

Untuk menemukan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartukredit dapat dianalisis dan dikaji melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kedudukan pihak penagih transaksi kartu kredit yang dapat

⁶⁰ Jumlah kasus di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), <http://bpsk-jakarta.blogspot.com/2007/12/jumlah-kasus-di-bpsk.html>, diakses tanggal 22 September 2011

memberikan perlindungan hukum bagi debiturnya. Peraturan perundang-undangan yang terkait tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Tentang Perbankan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, PBI Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.

4.2.1 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum memberikan perlindungan hukum pada warga negara Indonesia. Disamping pasal tersebut diatas, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur mengenai hak asasi manusia yang mana disebutkan dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam aturan Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945, terurai secara jelas mengenai hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum dari negara. Dengan adanya ketentuan tersebut yang ada dalam konstitusi negara Indonesia, maka setiap nasabah atau pengguna kartu kredit yang dirugikan oleh adanya pihak penagih dalam transaksi kartu kredit dapat menuntut perlindungan hukum atas dasar ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan ketentuan dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini hanya melandasi adanya kewajiban dan jaminan negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar ini tidak ditemukan pasal-pasal yang mengatur mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, sehingga dalam menemukan peraturan perundang-undangan mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit ini tidak dapat dilandaskan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4.2.2 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ada 4 (empat) keterkaitan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit, yaitu terkait dengan Pasal 1792, Pasal 1802, Pasal 1365, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Keterkaitan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Perdata akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pasal 1792 KUHPerdata Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa

Keterkaitan mengenai kedudukan pihak penagih kartu kredit ini terdapat dalam Pasal 1792-Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian pemberian kuasa.

Pasal 1792 KUHPerdata yang berbunyi:

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu pekerjaan.

Memberikan definisi mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, yaitu sebagai pihak penerima kuasa dari penerbit kartu kredit

untuk menjalankan wewenangnya dalam melakukan tagihan atas transaksi kartu kredit. Sebagai pihak penerima kuasa, maka pihak penagih dalam transaksi kartu kredit harus menjalankan segala kewajibannya yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta ketertiban umum.

B. Pasal 1802 KUHPerdata Tentang Kewajiban Penerima Kuasa

Salah satu kewajiban pihak penagih dalam transaksi kartu kredit sebagai pihak penerima kuasa tercantum dalam ketentuan Pasal 1802 KUHPerdata, yaitu:

Tugas yang telah disanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu secepatnya, jika tidak penerima kuasa dapat dianggap melalaikan kewajibannya, untuk mana ia dapat dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaiannya itu.

Karena adanya ketentuan inilah seharusnya apabila pihak penagih dalam transaksi kartu kredit melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya atau menjalankan kuasanya dari pihak penerbit kartu kredit maka pihak penagih tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Kewajiban pihak penagih yang tercantum dalam Pasal 1802 KUHPerdata tersebut juga merupakan ketentuan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah apabila nasabah kartu kredit dirugikan oleh pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit.

C. Pasal 1365 KUHPerdata Tentang Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1367 KUHPerdata Tentang Tanggung Jawab Majikan Terhadap Seseorang Dibawah Kekuasaannya

Selain ketentuan Pasal 1802 KUHPerdata tersebut, Pasal 1365 KUHPerdata juga memberikan ketentuan mengenai klausula pertanggung jawaban pihak penagih dalam transaksi kartu kredit apabila melakukan perbuatan yang dapat merugikan nasabah kartu kredit. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

Selain terkait dengan kedudukan pihak penagih kartu kredit yang tertuang dalam Pasal 1792 KUHPerdata, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata juga terkait dengan pemberian perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit.

Pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Klausula dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata ini memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada pihak penagih dalam transaksi kartu kredit. Pihak penerbit wajib ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dapat merugikan nasabah kartu kredit yang dilakukan oleh pihak penagih, karena pihak penagih kartu kredit merupakan pihak yang berada dibawah kuasa pihak penerbit kartu kredit yang merupakan tanggungannya dan pihak penagih juga berada dalam pengawasan penerbit kartu kredit. Atas klausula inilah nasabah kartu kredit yang mengalami kerugian atau merasa dirugikan atas perlakuan pihak penagih kartu kredit

dapat menuntut tanggung jawab kepada pihak penerbit kartu kredit untuk diberikan perlindungan hukum atau bahkan ganti kerugian atas perbuatan pihak penagih.

4.2.3 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan payung hukum dari sistem perbankan nasional Indonesia tidak mengatur mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit, namun Undang-Undang Perbankan ini secara implisit mengatur mengenai perlindungan hukum pada nasabah yang harus dilakukan oleh seluruh lembaga perbankan di Indonesia melalui prinsip kehati-hatian bank.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan sendiri tidak menyebutkan secara khusus dan langsung mengenai prinsip kehati-hatian bank sebagai suatu cara untuk melakukan perlindungan hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan sistem perbankan ataupun akibat para pelaku sistem perbankan. Secara jelas pula terjawab bahwa dalam Undang-Undang Perbankan tidak dapat ditemukan mengenai pengaturan mengenai kedudukan pihak penagih kartu kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit.

4.2.4 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 hanya memberikan klausula perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit yang dirugikan atas perbuatan pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit. Dalam kasus-kasus hukum mengenai perbuatan pihak penagih kartu kredit yang merugikan nasabah seperti kasus meninggalnya Irzen Okta dan kasus penganiayaan yang dilakukan pihak penagih terhadap Muji merupakan salah satu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan juga Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan diatas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak asasi masing-masing yang harus dihormati serta wajib dilindungi oleh siapapun, oleh karena itu hal ini dapat dijadikan suatu landasan kuat bahwa dalam hal ada pelanggaran yang dilakukan pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit. Ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia seperti:

Pasal 2:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati

melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan

Pasal 3 ayat (2):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum

Pasal 4:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

Pasal 5 ayat (1):

Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit telah diatur walaupun tidak secara langsung ditujukan khusus bagi nasabah kartu kredit, tetapi nasabah kartu kredit juga termasuk warga negara yang ahrus dijamin perlindungan hukumnya terutama mengenai hak asasi manusia yang memangtelah dimiliki setiap manusia sejak lahir dan hak asasi tersebut merupakan hak dasar seseorang yang wajib dilindungi oleh siapapun terutama oleh negara dan hukum.

4.2.5 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Presiden tentang lembaga pembiayaan ini hanya mengatur mengenai pengertian perusahaan kartu kredit beserta dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang diantaranya adalah usaha kartu

kredit. Menurut Pasal 1 ayat (7) pengertian perusahaan Kartu Kredit (*Credit Card Company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

Pengertian ini hanya merupakan pengertian secara umum yang tidak dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan jelas mengenai pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit yang dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang oleh pihak penagih dalam melakukan transaksi atas kartu kredit.

4.2.6 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 merupakan ketentuan dan tata cara dari keputusan Presiden mengenai Lembaga Pembiayaan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini kegiatan perusahaan kartu kredit dalam Pasal 7 hanya dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang atau jasa. Pengaturan mengenai adanya pihak ketiga dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit tidak ditemukan dalam keputusan menteri keuangan ini, ketentuan ini hanya menjelaskan mengenai perusahaan kartu kredit sebagai salah satu kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan.

Mengenai pengaturan mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna kartu kredit tidak dapat ditemukan dalam keputusan Menteri

Kuangan No. 1251/KMK.013/1988 tersebut, sehingga apabila terdapat kasus mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit terutama penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit maka keputusan menteri keuangan ini tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4.2.7 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009

Kedudukan pihak penagih atas transaksi kartu kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 merupakan suatu perjanjian kerjasama yang diatur dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) memperbolehkan pihak penerbit kartu kredit untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah pihak penagih untuk melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit kepada nasabah kartu kredit yang melakukan pembayaran dengan tidak lancar.

Dalam PBI ini meskipun ada ketentuan mengenai pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit sebagai pihak ketiga yang membantu penerbit kartu kredit, tetapi tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai tugas dan kewenangan pihak penagih kartu kredit serta mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penagih tersebut. pasal 17 ayat (5) hanya menyebutkan, bahwa:

Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Klausula pasal 17 ayat (5) di atas juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah kartu kredit dengan menjamin proses dan tata cara penagihan kartu kredit. Ketentuan perlindungan hukum dalam PBI ini juga terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yang berbunyi:

Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut.

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diatas menerangkan bahwa apabila ada penyalahgunaan wewenang oleh pihak ke-3 yang dalam hal ini adalah pihak penagih dalam melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit ataupun perbuatan lain yang dapat merugikan pihak debitur maka yang berkewajiban untuk bertanggungjawab adalah pihak penerbit kartu kredit.

4.2.8 Analisis Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Dalam Transaksi Kartu Kredit Di Indonesia Yang Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Kartu Kredit Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009

Surat Edaran Bank Indonesia tentang penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) ini hanya memberikan ketentuan-ketentuan mengenai ketentuan-ketentuan umum yang harus dilakukan pihak penerbit dalam menjalani kerjasama dengan pihak penagih terutama mengenai syarat-syarat penagihan serta klausula perjanjian yang harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik pihak penerbit kartu kredit ataupun pihak penagih kartu kredit. Ketentuan Huruf D SEBI No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal ketentuan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain khususnya angka 4 yang mengatur mengenai kerjasama pihak penerbit kartu kredit dengan pihak penagih kartu kredit, menyebutkan bahwa:

Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit, maka:

- a. penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;
- b. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum; dan
- c. dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini hanya menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah kartu kredit melalui klausula tentang tanggungjawab Penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak penagih yang harus dicantumkan penerbit kartu kredit dalam perjanjian kerjasama dengan pihak penagih kartu kredit.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini juga menjamin perlindungan hukum nasabah pengguna kartu kredit dengan memberikan keharusan kepada pihak penagih kartu kredit untuk melakukan penagihan atas transaksi kartu kredit dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Mengenai kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit tidak dijelaskan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009.

Dari 8 (delapan) peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit pada kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu dapat disederhanakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Pengaturan Kedudukan Pihak Penagih Kartu Kredit

No	Kategori	Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Keterangan
1.	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum pada nasabah	Undang-Undang Dasar 1945	Diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 Huruf D
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 <i>jo</i> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Diatur dalam penjelasan umum
		Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1)
		SE Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)	Diatur dalam ketentuan Huruf D angka 4
2.	Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum pada nasabah	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1367, Pasal 1792, dan Pasal 1802
		PBI Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	Diatur dalam Pasal 13, Pasal 17 ayat (5), dan Pasal 21 ayat (1)
3.	Peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum pada nasabah	Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan	Pasal 1 ayat (7) hanya memberikan ketentuan mengenai pengertian kartu kredit
		Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan	Pasal 7 hanya mengatur mengenai kegiatan perusahaan kartu kredit

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah Oktober 2011

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia memiliki urgensi/arti penting karena berdasarkan kajian filosofis telah sesuai dengan cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan kajian yuridis pengaturan mengenai kedudukan pihak penagih ini diperlukan karena belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai pihak penagih ini, dan berdasarkan kajian sosiologis hal ini menjadi penting karena untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada pihak penagih sehingga dapat merugikan debitur (nasabah pengguna kartu kredit) atau bahkan mengancam nyawa debitur tersebut.
2. Pengaturan mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit di Indonesia belum memberikan perlindungan hukum karena hanya mengatur mengenai ketentuan kartu kredit secara umum. Untuk dapat menyikapi hal tersebut maka dapat dilakukan perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan terhadap pemegang kartu kredit pada saat penandatanganan persetujuan kartu kredit, dengan memberikan informasi segala hak dan kewajibannya sebagai pemegang kartu kredit. Sedangkan perlindungan represif memberikan opsi *forum shopping* dengan memilih upaya hukum litigasi atau non litigasi. Upaya litigasi adalah langkah penyelesaian kredit masalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara. Sedangkan non litigasi dengan memilih lembaga negosiasi, mediasi, rekonsiliasi, arbitrase. Dari 8

(delapan) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kedudukan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur (nasabah pengguna kartu kredit), dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur (nasabah pengguna kartu kredit) dalam transaksi kartu kredit.
- b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan pihak penagih dan perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi kartu kredit.
- c. Peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur mengenai kedudukan pihak penagih dan perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi kartu kredit

5.2. Saran

1. Kepada Pemerintah khususnya Bank Indonesia,
 - a. diharapkan dapat merevisi dan memperbarui peraturan perundang-undangan yaitu PBI No 11/11/PBI dan No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu sehingga revisi tersebut dapat mengatur lebih jelas dan detail mengenai kedudukan serta kewenangan pihak penagih dalam transaksi kartu kredit. Hal ini ditujukan untuk melindungi debitur (nasabah pengguna kartu kredit) dari masalah-masalah perbuatan melanggar hukum dan kekerasan yang sering terjadi dalam penagihan transaksi atas kartu kredit.
 - b. gagasan adanya pembentukan regulasi khusus mengenai pihak penagih dalam transaksi kartu kredit yang mengatur mengenai kedudukan, wewenang, hak dan kewajiban pihak penagih dalam transaksi kartu kredit dalam menjalankan

wewenang yang diberikan oleh pihak bank atau pihak penerbit kartu kredit serta mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur (nasabah pengguna kartu kredit) dari masalah-masalah perbuatan melanggar hukum dan kekerasan yang sering terjadi dalam penagihan transaksi atas kartu kredit.

2. Kepada masyarakat dalam hal ini adalah nasabah atau pemegang kartu kredit agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kartu kredit dan dalam melakukan transaksi kartu kredit sehingga nasabah pengguna kartu kredit dapat menggunakan kartu kredit secara aman dan nyaman dengan tidak dirugikan oleh penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pihak penagih dalam transaksi kartu kredit .



DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni. 2005. **Hukum Bisnis**. Jakarta: Raja Grafindo
- Djumhana, Muhammad. 2003. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya
- Darus, Mariam, dkk. 2001. **Kompilasi Hukum Perikatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dkk. 2010. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hadjon, Philipus M. 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**. Surabaya: Bina Ilmu
- _____, dkk. 2005. **Argumentasi Hukum**. Surabaya: Gajah Mada University Press
- Hamidi, Jazim. 2006. **Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**. Yogyakarta: Konstitusi Press
- Ibrahim, Johannes. 2004. **Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern** Bandung: Refika Aditama
- Ibrahim, Johnny. 2010. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumdia
- Kansil, C.S.T. 1989. **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka
- Kurniawati, Erry. 2011. **Hemat Dengan Kartu Kredit**. Yogyakarta: B-First
- Meliala, Djaja S. 2008. **Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**. Bandung: Nuansa Aulia
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Liberty
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Naja, Daeng. 2005. **Hukum Kredit dan Bank Garansi**. Bandung: Citra Umbara
- Poerwadarminto, W.J.S. 1989. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: Balai Pustaka
- Rajagukguk, Erman. 2011. **Butir-Butir Hukum Ekonomi**. Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Universitas Indonesia
- Setiawan, R. 1987. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung: Binacipta

Sidabalok, Janus. 2010. **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soeroso. 2006. **Pengantar Ilmu Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika

Subekti. 1984. **Aneka Perjanjian**. Bandung: Alumnus

Suharnoko. 2009. **Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sunaryo. 2008. **Hukum Lembaga Pembiayaan**. Jakarta: Sinar Grafika

Tri Siwi Kristiyanti, Celina. 2008. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Malang: Sinar Grafika

Widiyono, Try. 2006. **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia simpanan, jasa, dan kredit**. Bogor: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

UUD'45 Sebelum dan Setelah Amandemen. 2009. Bandung: Nuansa Aulia

Burgerlijk Wetboek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2008. Jakarta: Permata Press

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Setelah Diubah Beberapa Ketentuan dengan Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 2008. Jakarta: Asa Mandiri

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2008. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2005. Surabaya: Arkola

Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No. 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

Internet

Anonymous. 25 Oktober 2010. **Dipukuli Debt Kolektor Hingga Pingsan, Muji pun Laporan Polisi**. <http://m.pikiran-rakyat.com/node/125491>. Diakses tanggal 11 Juli 2011

Anonymous. **Kartu Kredit, Gaya Hidup Modern & Industri Penghisap Darah.** <http://citibankindonesia.wordpress.com/2008/06/05/kartu-kredit-gaya-hidup-modern-industri-penghisap-darah/>. Diakses tanggal 13 Mei 2011

Anonymous. **Perjanjian.** <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf>. Diakses tanggal 20 September 2011

Anonymous. Senin, 4 April 2011. **Tata Cara Penagihan Hutang Kartu Kredit di Amerika.** http://biangberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2134:tata-cara-penagihan-hutang-kartu-kredit-di-amerika&catid=81:internasional&Itemid=458. Diakses tanggal 4 Oktober 2011

Dwiantika, Nina. Rabu, 06 April 2011. **BI Usul Perlunya Undang-Undang Jasa Pihak Ketiga.** <http://lifestyle.kontan.co.id/v2/read/1302065635/64091/BI-usul-perlunya-undang-undang-jasa-pihak-ketiga>. Diakses tanggal 22 September 2011

Nugy. 11 Juli 2010. **E-Banking (Sistem Informasi Manajemen).** <http://tugasgw.wordpress.com/2009/07/11/e-banking-sistem-informasi-manajemen/>. Diakses tanggal 13 Mei 2011

Manyawa, Soony T, Kamis, 17 Februari 2011, **Asas-Asas Hukum Perjanjian (Kontrak),** <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/02/asas-asas-hukum-perjanjian-kontrak.html>, diakses tanggal 19 Agustus 2011

Pasaribu, Pautan. 3 April 2011. **Tentang Kartu Kredit di Amerika (Negara Asal Citibank).** <http://dumalana.com/2011/04/03/tentang-kartu-kredit-di-amerika-negara-asal-citibank/>. Diakses tanggal 4 Oktober 2011

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. **Kamus Besar Bahasa Indonesia.** Jakarta: Balai Pustaka

Marwan, M. 2009. **Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition.** Surabaya: Reality Publisher

Simorangkir, dkk. 2000. **Kamus Hukum.** Jakarta: Sinar Grafika

Poerwadarminto, W.J.S. 1989. **Kamus Umum Bahasa Indonesia.** Jakarta: Balai Pustaka

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVI LISTRIYAN MULYANINGRUM

NIM : 0810110113

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Oktober 2011

Yang menyatakan,

DEVI LISTRIYAN MULYANINGRUM
NIM. 0810110113



Mhs

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
 JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
 TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : *4759* /UN.10.1/AK/2011

243/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 22 Agustus 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Siti Hamidah, SH.MM.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Rachmi Sulistyarini, SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Devi Listriyan Mulyaningrum

No. Pokok Mhsw. : 0810110113

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **"ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PIHAK PENAGIH DALAM TRANSAKSI KARTU KREDIT PADA PENGATURAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN MENGGUNAKAN KARTU"**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada Tanggal : *22 AUG 2011*

D e k a n,



DR. SIHABUDIN, SH.MIL.
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;